

## BAB II

### PENERAPAN AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR DI BEBERAPA NEGARA

Authorized Economic Operator pada dasarnya adalah merupakan hasil dari penerapan manajemen resiko di bidang kepabeanan. Otoritas kepabeanan akan melakukan manajemen resiko untuk membedakan antara tingkat dari resiko berkaitan dengan barang-barang yang menjadi subjek bagi pengawasan pihak kepabeanan guna membedakan antara barang impor yang beresiko tinggi dan barang impor yang beresiko rendah (Official Journal of European Union, 2006, p.3). Sehingga untuk melakukan pembahasan Authorized Economic Operator akan dibahas terlebih dahulu mengenai manajemen resiko di bidang kepabeanan.

#### 2.1. Manajemen Resiko

##### 2.1.1. Definisi dari Resiko

Resiko didefinisikan oleh standar untuk manajemen resiko Australia/ New Zealand (AS/NZS 4360 : 2004) sebagai "...the possibility of something happening that impacts on your objectives. It is the chance to either make a gain or a loss. It is measured in terms of likelihood and consequence" (Australia Capital Territory Insurance Authority, 2004, p.2).

Resiko juga didefinisikan sebagai potensi terealisirnya konsekuensi - konsekuensi negatif yang tidak dikehendaki dari suatu kejadian. (Rowe, William D. Dalam Siahaan, 2007, P.209).

*Institusi Kepabeanan* mendefinisikan resiko sebagai "*the degree of exposure to the chance of noncompliance which would result in loss or injury to trade, to industri, or the public*" (Steven W. Baker, 2002, p.2).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa resiko adalah tingkatan ketidakpatuhan, yang apabila tidak diantisipasi, akan dapat menghasilkan suatu konsekuensi kerugian baik bagi pribadi, industri dan masyarakat umum.

### 2.1.2. Definisi Manajemen Resiko, Sikap Dalam Menghadapi Resiko dan Siklus Resiko

Management Resiko merupakan bagian penting dari manajemen strategis suatu organisasi karena merupakan suatu proses dengan metode-metode tertentu supaya suatu organisasi mempertimbangkan resiko yang dihadapi setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. (Siahaan, 2007, p.22).

World Customs Organization (WCO) mendefinisikan Manajemen Resiko sebagai “ *the sistematic of management procedures and practices which provide Customs with the necessary information to address movement or consigments which present a risk*” (WCO SAFE Framework of Satandards, 2007, p.19.)

Managemen Resiko secara umum didefinisikan sebagai proses dengan cara sistematis mengelola ancaman resiko (Siahaan, 2007, p.16). Sedangkan mengelola resiko diartikan oleh Amin Widjaya Tunggal sebagai menangkap peluang dan menghindari resiko (Tunggal, 2003, p.iii).

Sikap dalam menghadapi resiko dan pengendaliannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

<b>R E S I K O</b>	<b>Tinggi</b>	Tidak peduli dengan Resiko Tinggi ( C O W B O Y )	Seimbang antara Resiko dan ganjaran (Contoller Entrepreneur)
	<b>Sedang</b>	Menghindari Resiko,tanpa tergantung dengan ganjaran yang ada ( M O S T )	1. Terobsesi dengan resiko 2. Mengontrol meskipun terhadap hal yang kecil ( BUREAUCRAT )
	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Tinggi</b>
		<b>KONTROL</b>	

Sumber : Amin Widjaya ( 2007 : 34)


**Gambar 2.1. Sikap Terhadap Resiko dan Pengendalian**

Dari gambar diatas, sikap terhadap resiko dan pengendaliannya dibedakan menjadi empat kuadran yang terdiri dari tipikal cowboy yaitu suatu sikap yang tidak

menyadari adanya suatu kondisi yang beresiko tinggi sehingga cenderung untuk tidak melakukan pengawasan, sedangkan tipikal sikap yang kedua adalah sikap yang umumnya terjadi yaitu sikap menghindari resiko dan tidak mengharapkan suatu ganjaran. Sikap yang ketiga adalah sikap Controller Entrepreneur yaitu suatu sikap yang menyeimbangkan antara resiko dan ganjaran, sedangkan tipikal sikap yang keempat yaitu Bureaucrat yaitu suatu sikap yang terobsesi dengan resiko dan cenderung melakukan pengawasan meskipun terhadap suatu kondisi yang beresiko rendah sekalipun.

Berkaitan dengan permasalahan mendasar yang harus diatasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah bagaimana membuat keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan sehingga dapat memberikan fasilitas yang maksimal bagi perdagangan internasional dengan cara yang aman terkendali. Cara yang digunakan adalah dengan menerapkan management resiko yaitu sikap yang menyeimbangkan antara resiko dan ganjaran .

Sedangkan lingkaran atau siklus dari resiko dapat digambarkan sebagai berikut : (Amin Widjaya, 2003, p.iii).



Sumber : Amin Widjaya Tunggal ( 2003 : iii )

**Gambar 2.2. Putaran Resiko ( Risk Loop) Dalam Gambaran Carl Olsson**

Dari gambar di atas terlihat bahwa siklus dari resiko adalah melalui beberapa tahap yaitu *tahap pertama* adalah mengidentifikasi resiko, ada resiko yang tidak dapat diidentifikasi sehingga tidak dapat dikelola. Dengan banyaknya resiko yang harus

dihadapi, maka diperlukan suatu pembuatan prioritas berdasarkan kemampuan yang ada.

*Tahap kedua* adalah mengukur resiko (measuring risk). Kemampuan kita untuk mengukur suatu resiko sangat bervariasi tergantung tipe resiko yang kita hadapi dan setiap resiko yang telah diukur perlu untuk dilaporkan.

*Tahap ketiga* adalah mengelola resiko (management risk). Usaha untuk dapat bertahan hidup dengan berhasil dan bertumbuh dengan mengambil resiko dan secara terus menerus mengadaptasi dan menanggapi terhadap lingkungan yang berubah. Untuk setiap keputusan resiko, prosesnya mencakup mengumpulkan informasi, mengolah, menaksir informasi tersebut serta mengambil suatu keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa menerima resiko, meredakan resiko yaitu mengambil resiko namun mengurangi resiko tersebut, serta menolak untuk menerima resiko.

## **2.2. Managemen Resiko Bagi Institusi Kepabeanan**

Penelitian tentang manajemen resiko bagi institusi kepabeanan (Customs Risk Management) telah dipublikasikan oleh Dr. David Widdowson dari Australia yang telah menyelesaikan studi doktoralnya dalam bidang Customs Management. Penelitiannya yang berjudul “Intervention by Exception : A Study of the use of Risk Management by Customs Authorities in International Trading Environment“, memberikan dukungan akademik yang sangat jelas terhadap pandangan yang dipegang kuat oleh World Customs Organization yang menyatakan bahwa *management resiko dapat digunakan untuk pencapaian keseimbangan yang seharusnya antara fasilitasi perdagangan internasional dengan pengawasan dari regulator*. (World Customs Organization, 2004, p.1).

Menurut penelitian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dari strategi manajemen resiko adalah *teknologi informasi* seperti IT maturity dan technological capability dari kedua pihak yaitu pemerintah dan private sektor, serta tingkat *kepuasan dari commercial supply chains*. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah bentuk dan kendala-kendala dalam perdagangan seperti *sensitifitas waktu dari beberapa klasifikasi barang, ketersediaan dari data pre-arrival cargo data serta heterogenitas dari sektor industri*.

Sedangkan dalam Blue Print of APEC Customs Modernization yang bertema “Working With Bussiness for a faster, better border“ pada tahun 1997 di Kanada, APEC

- SCCP (Sub Committee on Customs Procedures) menetapkan 12 (dua belas) Action Plan dalam rangka transparansi dan kejelasan bagi dunia usaha di kawasan Asia Pasifik. Dalam butir kesebelas dari action plan tersebut menetapkan tentang adanya *teknik-teknik management resiko yang memfokuskan pada pemeriksaan terhadap barang impor yang beresiko tinggi dan traveller dan memfasilitasi arus barang impor yang beresiko rendah.* (APEC Customs Modernization , 1997, p7.)

Menurut Alfian Chan dalam Heryanto Nirwala D. (2006 , p.23) , proses manajemen risiko terdiri dari empat tahap yaitu :

**a. Proses pengumpulan data dan informasi**

Pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan kepatuhan importir merupakan langkah pertama dalam proses manajemen risiko kepatuhan. Dengan pengumpulan data, pihak pabean dapat memulai untuk mengidentifikasi importir mana yang berpotensi tidak patuh dan mana yang patuh. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam metode dan sumber , antara lain :

**1. Sistem penilaian perdagangan yang terintegrasi**

Sistem ini merupakan alat untuk mengukur tingkat kepatuhan importir dalam melakukan perdagangan internasional. Program pengukuran ini mengidentifikasi pengapalan berisiko tinggi, menengah dan rendah yang memasuki wilayah suatu negara. Pengukuran ini berdasarkan data importasi selama kurun waktu tertentu.

Sistem penilaian perdagangan ini terdiri atas dua komponen yaitu pengukuran kepatuhan (*Compliance Measurement*) dan penetapan kepatuhan (*Compliance Assessment*). Pengukuran kepatuhan mengukur tingkat kepatuhan transaksi impor secara individual berdasarkan data importasi di pelabuhan. Hasil pengukuran menyajikan tingkat kepatuhan berdasarkan pos tarif yang kemudian diaplikasikan kepada jenis industri. Proses pengukuran menggunakan metodologi statistik. Penetapan kepatuhan menggunakan pendekatan yang berbeda dimana yang dievaluasi adalah importir yang meliputi sistem pengendalian internal, prosedur bisnis, dan sistem akuntansi. Tujuan penetapan kepatuhan adalah untuk mengetahui kepatuhan dan risiko di tingkat importir. Dengan dilaksanakan dua jenis pengukuran di atas akan membuat pihak pabean dapat mengidentifikasi problem dan membuat evaluasi risiko yang spesifik ,baik di tingkat industri maupun di tingkat perusahaan.Pabean dapat menentukan tindakan yang harus

dilakukan berdasarkan risiko yang ditetapkan.

## 2. Kriteria Selektivitas

Pada tahap ini dikumpulkan data dan informasi mengenai kriteria selektivitas. Kriteria selektivitas merupakan alat bagi pabean untuk menentukan target pengawasan. Acuan kriteria selektivitas diperoleh dari berbagai sumber terutama dari unit lapangan biasanya berdasarkan data penyimpangan, data tangkapan, dan data lainnya.

## 3. Manajemen *Account*

Berdasarkan hasil penetapan kepatuhan, dibentuk suatu manajemen account atas masing-masing importir. Data hasil evaluasi importir dilengkapi dengan data importasi selama kurun waktu tertentu dan dikelola oleh seorang *account manager*. Segala hal yang berkaitan dengan importir dikelola untuk memantau tingkat kepatuhan suatu importir.

### b. Analisa dan Penentuan Risiko

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah analisa data dan menentukan tingkat risiko masing-masing importir. Risiko dibagi menjadi tiga yaitu risiko tinggi, moderat, dan risiko rendah. *Risiko tinggi di kenakan terhadap perusahaan dengan tingkat kepatuhan di bawah standard dan memiliki struktur bisnis dan pengendalian intern yang tidak jelas. Risiko moderat diberikan terhadap perusahaan dengan tingkat kepatuhan yang memenuhi standar namun memiliki kekurangan dalam struktur pengendalian internnya. Risiko rendah diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki tingkat kepatuhan dan sistem pengendalian intern yang tinggi.*

### c. Penentuan Tindakan

Setelah data dikumpulkan dan risiko ditentukan, pada tahap ini dilakukan dua macam tindakan yaitu:

- mengidentifikasi sebab-sebab risiko seperti kurangnya pengetahuan importir, peraturan perdagangan yang rumit, atau kemauan importir untuk tidak mentaati peraturan.

- merencanakan suatu tindakan dan mengalokasikan sumber daya untuk menangani risiko tersebut antara lain alokasi personil, kebutuhan pelatihan, biaya, dan pengukuran kinerja.

#### **d. Monitoring dan Umpan Balik**

Pada tahap ini, semua tindakan yang telah ditetapkan dimonitor untuk diketahui efektivitasnya. Monitoring dilakukan oleh manajer account untuk mengetahui perkembangan kepatuhan importir seiring dengan perjalanan waktu. Apabila dideteksi terjadi perubahan dalam kepatuhan, manajer account akan mengirimkan umpan balik untuk dilakukan perubahan tindakan pada tahap sebelumnya.

### **2.4. Authorized Economic Operator Sebagai Implementasi Manajemen Resiko dalam Bidang Kepabeanan.**

Mengadopsi dari Revised Kyoto Konvention , World Customs Organization (WCO) telah membuat suatu standarisasi dalam rangka pengamanan dan pemberian fasilitas dari semakin berkembangnya arus barang impor dunia. Standarisasi ini terbentuk dalam suatu rangkaian Safe Framework of Standards yang di diadaptasi dari WCO Council dalam pertemuan pada tahun 2005. The Safe Framework ini diwujudkan dengan dibentuknya Authorized Economic Operator.

Didalam WCO Safe Framework of Standards, AEO Guidelines, dijelaskan tentang definisi dari Authorized Economic Operators sebagai: *a party involve in the international movement of goods in whatever function that has been approved by or on behalf of a national Customs administration as complying with WCO or equivalent supply chain security standard. Authorized Economic Operator include interalia manufactures, importers, exporters, brokers, carries, consolidators, intermediaries, port, airport, terminal operator, integreated operator, warehouses, distributors.* Metode ini telah dicoba untuk diterapkan dinegara-negara maju. AEO inilah yang penerapannya di Indonesia dikenal dengan sebutan Mitra Utama.

Untuk mencapai tujuan dari Safe Framework sebagaimana telah disebutkan di atas, Administrasi Kepabeanan harus melakukan transparasi dan rangkaian pola laku yang baru yang disesuaikan dan dilaksanakan untuk kepentingan dari komunitas

perdagangan internasional. Dalam hal ini, institusi kepabeanan harus proaktif mempertimbangkan cara yang dapat dilakukan, yang didasari oleh sumber-sumber yang dimilikinya untuk menunjang dunia perdagangan dengan cara yang paling efektif dimungkinkan. (World Customs Organization, 2006, p.2).

Didalam WCO Safe Framework terdapat kriteria standard yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai AEO, kriteria ini merupakan suatu rangkaian dari ketentuan standard kepabeanan internasional. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya batasan atau perbedaan terhadap perlakuan oleh seluruh administrasi kepabeanan di dunia. (World Customs Organization, 2006, p.4).

Dalam arti luas dapat diartikan bahwa keputusan yang telah diambil oleh suatu administrasi kepabeanan akan dapat diakui atau diterima oleh administrasi kepabeanan lainnya. Pendekatan standarisasi AEO pada jangka panjang akan menghasilkan suatu platform guna membangun internasional sistem baik pada tingkat bilateral, sub-regional, regional dan nantinya pada tingkat dunia (World Customs Organization, 2006, p.23).

Terwujudnya pemahaman AEO yang sama antar negara tentunya dapat terlaksana dengan adanya perjanjian lebih lanjut antara negara - negara yang bersangkutan. Sebagai contoh perjanjian antara negara Jepang dengan New Zealand yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2008 dan diimplementasikan Bulan Oktober 2008 seperti data Press Release Ministry of Finance Japan - Signing of Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Authorized Economic Operator (AEO), yang memberikan kesepakatan bahwa kepada ke-2 untuk dapat menerima status dari AEO eksportir dari kedua negara tersebut.

Berdasarkan WCO Safe Framework of Standards AEO Guidelines menyebutkan persyaratan dan rangkaian standard AEO yang harus dipenuhi oleh pihak kepabeanan dan perusahaan yang bersangkutan, adalah sebagai berikut :

1. Demonstrated Compliance with Customs Requirements, yaitu pihak kepabeanan sebaiknya menilai gambaran rekam jejak kepatuhan dari prospective AEO dalam rangka permohonan status AEO yang bersangkutan,
2. Satisfactory System for Management of Commercial Records, yaitu AEO harus mempertahankan / memelihara dari waktu ke waktu keakuratan, kelengkapan dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kegiatan ekspor

impor yang dilakukannya. Memelihara rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu element penting dalam pengamanan rantai pemasok (supply chain) perdagangan internasional,

3. Financial Viability, yaitu indikator penting yang menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan penilaian bagi keamanan supply chain. Butir ini menghendaki bahwa AEO memiliki kondisi keuangan yang baik yang memenuhi komitmen yang berkaitan dengan karakteristik dari tipe aktivitas bisnisnya.
4. Consultating, Co-operation and Communication,  
Pihak kepabeanan, pihak berwenang lainnya serta AEO, pada semua tingkatan, internasional, nasional dan lokal, sebaiknya berkonsultasi dari waktu ke waktu dalam rangka kepentingan bersama, termasuk didalamnya adalah penilaian terhadap keamanan supply chain dan fasilitasnya dengan cara yang tidak akan membahayakan pelaksanaan aktivitas. Hasil dari konsultasi tersebut digunakan untuk perbaikan serta pemeliharaan strategi manajemen resiko bagi pihak kepabeanan.
5. Educating, Training and Awareness, yaitu pihak kepabeanan dan AEO sebaiknya membangun mekanisme untuk pendidikan dan pelatihan personil yang berkaitan dengan kebijaksanaan keamanan, pengenalan dari adanya penyimpangan terhadap kebijakan-kebijakan serta pemahaman terhadap langkah-langkah apa yang harus diambil dalam merespon penyimpangan keamanan .
6. Information Exchange, Acces, and Confidentiality, yaitu pihak kepabeanan dan AEO sebagai bagian dari strategi yang menyeluruh guna pengamanan informasi yang sensitif, sebaiknya membangun atau meningkatkan cara yang akan memproteksi informasi yang dipercayakan guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain,
7. Cargo Security, yaitu pihak kepabeanan dan AEO sebaiknya membangun dan atau mendukung langkah-langkah guna meyakinkan bahwa integritas cargo/muatan dipelihara/dipertahankan dan akses pengawasannya telah sampai pada tingkat tertinggi yang seharusnya, sebagai mana halnya membangun prosedur rutin dalam rangka jaminan keamanan bagi cargo/muatan,
8. Conveyence Security, yaitu pihak kepabeanan dan AEO sebaiknya bekerjasama untuk membangun pengawasan yang efektif, dimana ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut belum tersedia baik di tingkat nasional ataupun internasional untuk

meyakinkan bahwa kendaraan pengangkut dapat secara efektif terjamin/aman dan terpelihara,

9. Premises Security, yaitu pihak kepabeanan setelah menilai gambaran serta kepatuhan dari AEO terhadap ketentuan standar internasional, akan membangun ketentuan-ketentuan/persyaratan-persyaratan untuk implementasi dari perbaikan protokoler dari pengamanan kepabeanan yang spesifik guna keamanan gedung, dengan menetapkan kondisi yang harus dipenuhi guna monitoring dan pengawasan terhadap batasan antara bagian luar dan bagian dalam gedung.
10. Personnel Security, yaitu pihak kepabeanan dan AEO berdasarkan kewenangan dan kemampuannya, sebaiknya meneliti latar belakang dari prospektif pegawai. Sebagai tambahan, mereka akan melarang pihak yang tidak berwenang untuk mengakses fasilitas-fasilitas, alat angkut, pemuatan pada dermaga dan cargo area yang dapat merusak keamanan dari area rantai pemasok dibawahpertanggungjawab mereka.
11. Trading Partner Security, yaitu pihak kepabeanan sebaiknya membangun persyaratan AEO dan mekanisme-mekanisme agar pengamanan dari rantai pemasok global dapat terus menerus didukung oleh komitmen dari patner dagang yang dengan secara suka rela meningkatkan langkah-langkah pengamanan sehingga menjadikannya lebih dari hanya sebagai suatu rangkaian dalam penambahan bagi kriteria nasional.
11. Crisis Management and Incident Recovery, yaitu dalam rangka untuk meminimalisir dampak dari bencana atau kejadian terorisme, manajemen krisis dan pemulihan prosedur sebaiknya masuk dalam perencanaan terdepan dan membangun suatu proses sebagai langkah apabila terjadi suatu kondisi yang tidak seharusnya,
12. Measurement, Analyses and imporovement, yaitu AEO dan pihak Kepabeanan sebaiknya merencanakan dan mengimplementasikan monitoring, pengukuran, analisa dan proses-proses perbaikan dalam rangka untuk menilai konsistensi berdasarkan garis pedoman (guidlines), menjamin/memastikan integritas dan kecukupan dari sistem manajemen keamanan, mengidentifikasi potensial area untuk memperbaiki sistem manajemen keamanan dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dari supply chain.

Kriteria AEO disebutkan didalam Annex WCO Safe Framework of Standards

AEO Guidelines adalah sebagai berikut :

1. Rekam jejak kepatuhan terhadap institusi kepabeanan dan institusi lainnya yang terkait. (Compliance record with Customs and other relevant enforcement authorities),
2. Taat dengan hukum dan peraturan yang relevan (Adherence to relevant laws and regulations),
3. Dibangun berdasarkan pada peraturan negara. (Evidence of having been established in accordance with national laws),
4. Informasi yang menunjukkan landasan bisnis yang permanen (Information indicating permanency of business premises),
5. Tidak ada personil senior yang terlibat masalah hukum (Absence of criminal convictions of relevant nature among senior personnel),
6. Terbukti memiliki kemampuan yang memadai untuk mengontrol staf perusahaan, tempat, perlengkapan dan asset lainnya. (Evidence of adequate company controls on staff, premises, equipment and other assets).

Pihak kepabeanan kemudian akan melakukan validasi untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan sebagai AEO, validasi ini didasari pada prinsip-prinsip audit dan pemeriksaan.

Setelah itu, secara periodik, integritas dari sistem dan prosedur yang diaplikasikan akan diverifikasi dengan menggunakan prosedur audit yang dilakukan oleh pihak administrasi kepabeanan atau pihak lain yang ditunjuk atas nama institusi kepabeanan.

Akreditasi AEO dapat dicabut apabila perusahaan gagal untuk mematuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan (WCO SAFE Framework of Standards, 2006, p.22) sebagai contoh :

1. Jika perusahaan tidak mematuhi persyaratan dan kondisi dari AEO,
2. Jika perusahaan dan/atau pegawainya gagal untuk memenuhi ketentuan hukum baik sipil maupun kriminal berkenaan dengan perusahaan yang bersangkutan dan /atau sifat dari penundaan atau cara kerja hukum yang belum terselesaikan yang mengikutsertakan pihak-pihak dapat menghalangi/menghindari keikutsertaan secara langsung dengan administrasi kepabeanan,

3. Jika perusahaan tidak dapat melakukan pendokumentasian yang memadai kepada pihak administrasi kepabeanan dan / atau tidak dapat memberikan akses informasi yang menyangkut tentang personil, informasi mendasar perusahaan, perlengkapan dan aset perusahaan.

Manfaat dari program ini adalah untuk menjamin pengamanan yang lebih baik guna menghadapi terorisme dan meningkatkan kontribusi dari institusi kepabeanan dan patner dagang kepada ekonomi dan sosial dari negara. Program ini diharapkan akan memperbaiki kemampuan pihak kepabeanan untuk mendeteksi dan memperlakukan pengiriman barang-barang yang beresiko tinggi dan meningkatkan efisiensi dalam pengadministrasian barang-barang, dengan cara yang demikian mempercepat perijinan dan pengeluaran barang.

#### **2.4 Penerapan Authorized Economic Operator di Beberapa Negara.**

Authorized Economic Operator seperti yang telah direkomendasikan oleh WCO telah diterapkan di beberapa negara, seperti : Indonesia yang dikenal dengan nama Mitra Utama, di Malaysia dikenal dengan nama *Customs Golden Client*, Australia dengan nama *Accredited Client Program*, Singapore dengan nama *Major Expoters Scheme*, dan bahkan di Afrika Selatan juga sudah menerapkannya dengan sebutan *Accredited Client Scheme*.

Dalam bab ini, akan dijelaskan penerapan Authorized Economic Operator di Australia , Uni Eropa dan Jepang.

##### **2.4.1. Definisi Authorized Economic Operator**

###### **2.4.1.1. Uni Eropa**

Economic Operator oleh Uni Eropa didefinisikan sebagai “ *a person who, in the course of his business, is involve in activity covered by customs legislation*” sedangkan Authorised Economic Operator (AEO) didefinisikan oleh sebagai “ *an economic operator who reliable throughout the Community in the context of his customs related operations, and therefore, is entitled to enjoy benefit throughout the community*”

(European Commission Directorate General Taxation and Customs Union Customs Policy, 2007, p.6,8).

#### **2.4.1.2. Australia**

Accredited Client Program adalah program yang ditujukan bagi importir dan exportir beresiko rendah yang didisain guna mempersingkat ketentuan pelaporan.

Accredited Client didefinisikan oleh Australian Customs Service sebagai importir dan/atau exportir yang mampu menunjukkan pola yang lebih jelas dibandingkan lainnya, dapat memberikan informasi dan pembayaran pajak yang lebih baik, serta dinilai menunjukkan / memiliki resiko yang lebih kecil terhadap komuniti Australia dalam hal mereka patuh terhadap kondisi dan standard yang ditetapkan dalam business rules. (Australian Customs Service, 2003, p.3).

#### **2.4.1.3 Jepang**

Accredited Client Program adalah “ a party involved in the international movement of goods would be approved by customs as complying with the supply chain security standards, and given benefits, such as simplified procedur and less customs intervention “

### **2.4.2 Kriteria Authorized Economic Operator**

#### **2.4.2.1. Uni Eropa**

Didalam Working Dokumen TAXUD / 2006/1450 European Commision Directorate General Taxation and Customs Union (Brussels, 29 Juni 2007) disebutkan tentang kriteria AEO, yaitu :

1. Memiliki rekam jejak kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap persyaratan pihak kepabeanan,
2. Memiliki sistem manajemen perdagangan yang memuaskan dan bila mana diperlukan, adanya rekam jejak pengangkutan, yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan kepabeanan yang memadai,
3. Memiliki kesanggupan memenuhi kewajiban keuangannya,
4. Memiliki standar-standar keselamatan dan keamanan.

Sedangkan secara umum didalam The AEO Compact Model Working Dokument TAXUD/2006/1452 (Brussels,13 Juni 2006) diberikan arahan yang berisi standar dan kriteria umum AEO yang dibagi tentang :

1. Informasi tentang Perusahaan (Company's information),
2. Rekam jejak kepatuhan perusahaan (Compliance Record),
3. Sistem pembukuan dan persediaan perusahaan (The Company's accounting dan logistical sistem),
4. Kemampuan membayar perusahaan (Financial solvency),
5. Keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi (Safety dan security requirment).

#### **2.4.2.2 Australia**

Berdasarkan Accredited Client Program Business Rules (Australian Customs Service) disebutkan tentang standart akreditasi bagi Accredited Client Program (ACP), \yaitu :

1. Adanya alur bagan yang lengkap yang secara jelas terdefinisi dan terdokumentasi dari keseluruhan rantai pemasok, termasuk didalamnya seluruh sumber-sumber dari domestik maupun internasional serta para patner dagang. Adanya pertanggungjawaban dan kewajiban-kewajiban yang jelas, terdefinisi dan terdokumentasi dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengumpulan dan persiapan dari informasi yang akan dikomunikasikan kepada pihak kepabeanan.
2. Adanya informasi yang jelas berkaitan dengan impor dan /atau ekspor dari barang harus dapat diverifikasi, sehingga menjadi rekam jejak yang auditabel.
3. Aplikasi diharapkan patuh dengan seluruh persyaratan yang berkaitan dengan pemasukan barang dan harus memenuhi atau menunjukkan kemampuan untuk memenuhi ketepatan standar tertentu yang berkaitan dengan impor dan ekspor selama periode audit.
4. Aplikasi harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi apakah suatu barang memenuhi perijinan, atau lainnya seperti persetujuan dari Commenwealth atau negara sebelum barang diimpor atau ekspor dan bahwa dokumen terkait sudah didapatkan.

5. Aplikasi harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sistemik yang mungkin timbul dalam penyiapan informasi yang akan diberikan kepada pihak kepabeanan.
6. Aplikasi harus melakukan suatu self assessment audit dan menunjukkan bahwa sistem dan proses yang mereka miliki dapat digunakan untuk mengurangi area resiko potensial dalam proses penyediaan informasi pada pihak kepabeanan. Self assesment audit ini harus diverifikasi/validasi oleh pihak kepabeanan sebelum status akreditasi ditentukan.

Disebutkan bahwa untuk bergabung dalam Accredited Clients Program, perusahaan harus memperlihatkan kepatuhan terhadap Business Rules, yaitu :

1. Kemampuan untuk berkomunikasi secara elektronik dengan pihak kepabeanan,
2. Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu,
3. Memperlihatkan kemampuan yang berkesinambungan untuk memberikan data yang akurat dan tepat waktu,
4. Adanya Australian Business Number (ABN),
5. Memenuhi syarat untuk menunda pembayaran pajak barang dan jasa,
6. Memiliki catatan kepatuhan dari badan yang berwenang mengeluarkan perijinan,
7. Untuk importir, adanya suatu perjanjian kepatuhan dengan pihak karantina.


#### **2.4.2.3. Jepang**

Standar keamanan dan persyaratan menjadi AEO :

1. Memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik.
2. Dapat menggunakan e-sistem NACCS (Nippon Automated Customs Clearance System) untuk prosedur kepabeanan.
3. Memiliki kemampuan yang memadai dalam kegiatan operasionalnya ( termasuk integritas finansial).
4. Pembangunan program kepatuhan ( termasuk standar keamanan).

### 2.4.3. Skema Metodologi / Proses Penetapan Authorized Economic Operator

#### 2.3.3.1. Uni Eropa



Sumber : European Commission Directorate General Taxation and Customs Union

**Gambar 2.3. The AEO Compact Model**

Langkah awal berkaitan dengan proses yang berkaitan dengan aplikasi adalah pihak kepabeanan harus menentukan apakah kondisi formal yang berkaitan dengan prosedur atau fasilitas dalam daftar pertanyaan telah dipenuhi. Jika belum maka aplikasi akan ditolak. Jika sudah dipenuhi, maka selanjutnya, dengan memperhatikan AEO guidelines yang berisi tentang standards dan kriteria AEO, pihak kepabeanan akan melihat potensial resiko yang ada. Seluruh indikator resiko dihubungkan dengan deskripsi resiko dan hal-hal yang diatensi oleh pihak kepabeanan guna melakukan penilaian dari resiko. Di dalam proses pre-audit, the guidelines adalah instrument yang sangat penting. Memasukan resiko nasional yang spesifik sebagai penilaian tambahan juga memungkinkan guna menyelesaikan perbedaan aspek pada tingkat lokal atau regional.


Ketika proses pre-audit telah selesai, maka kemungkinan kesimpulan yang didapat adalah :

1. Apabila tidak ada resiko yang tersisa atau jika ada, dan apabila resiko tersebut dapat secara efektif dan efisien diatasi oleh tindakan pengawasan tambahan, maka AEO status dapat diberikan.
2. Jika terlalu banyak resiko tersisa atau resiko yang ada terlalu besar untuk diatasi

secara efektif dan efisien oleh tindakan pengawasan tambahan tapi masih dimungkinkan bagi operator untuk melakukan langkah-langkah perbaikan berkenaan dengan ketatausahaan organisasi dan Sistem Pengawasan Internal, dalam hal ini pemberian status AEO bukanlah hal yang tidak mungkin pada saat itu, tetapi setelah operator melakukan langkah-langkah perbaikan.

3. Apabila terlalu banyak resiko yang tertinggal atau resiko yang tertinggal terlalu besar untuk diatasi secara efektif dan efisien oleh langkah-langkah pengawasan tambahan dan operator tidak akan dapat (atau operator tidak menginginkan) untuk melakukan langkah-langkah perbaikan berkenaan dengan ketatausahaan dan Sistem Pengawasan Internal, dalam hal ini status AEO tidak dapat diberikan.

### 2.3.3.2 Australia



Sumber : Australian Customs Service (ACS)

**Gambar 2.4** Proses Akreditasi Klien

Proses ini dimulai dengan adanya langkah awal dari pihak yang berkeinginan untuk mengajukan sebagai Accredited Client kepada pihak kepabeanan. Pihak kepabeanan kemudian akan meminta perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen tertentu yang berisi tentang perincian dari pola-pola kegiatan impor dan/atau ekspor dan sistem serta proses yang mereka miliki untuk menjamin keakuratan informasi yang dilaporkan pada pihak kepabeanan.

Pihak kepabeanan Australia, Australian Quarantine and Inspection Service

(AQIS), Australian Bureau of Statistic (ABS) dan otoritas lainnya yang relevan – Permit Issuing Authorities (PIAs) kemudian menyatukan rekam jejak klien untuk menentukan apakah ada persoalan yang berkaitan dengan kepatuhan yang telah ada/muncul yang berkaitan dengan *interested party* yang dapat berakibat terhadap keikutsertaan mereka dalam program dan akan membutuhkan perbaikan dalam self assesment audit.

Jika tidak ada persoalan yang timbul, atau persoalan dapat dialamatkan dalam self assesment audit, pihak kepabeanan akan mengundang *interested party* untuk melakukan tanya jawab pendahuluan guna memberikan kesempatan kepada pihak kepabeanan dan badan pemerintah lainnya untuk menyoroti resiko kepabeanan yang spesifik, dan area resiko tertentu atau mengidentifikasi area dari kelemahan yang harus diperhatikan oleh *interested party* pada waktu pelaksanaan self assesment audit. Didalam pertemuan ini juga akan memberikan bimbingan yang dibutuhkan agar menjamin bahwa *interested party* akan melakukan self assesment audit pada tingkatan yang seharusnya dan pihak kepabeanan serta badan pemerintah lainnya akan mendapatkan laporan berkaitan dengan penyampaian tentang kepuasan bagi akreditasi yang diberikan dengan usulan modifikasi di awal program.

Klien kemudian melaksanakan self assesment audit yang didalamnya mencakup gambaran tentang sistem dan proses yang mereka miliki yang ditujukan atau digunakan untuk mencegah resiko yang mungkin muncul serta mengurangi potensial resiko area dalam proses penyerahan informasi kepada pihak kepabeanan.

Setelah itu, pihak kepabeanan melakukan pengujian /verifikasi terhadap self assesment tersebut dan mengkonsep laporan verifikasi. Atas laporan ini pihak ABS, AQIS dan PIAs yang berkaitan juga akan menilai.


Tahap selanjutnya adalah pertemuan untuk mengevaluasi yang diikuti oleh klien dan perusahaan jasanya, perwakilan dari ABS, AQIS dan PIAs yang terkait guna memberikan umpan balik kepada klien dari sudut pandang laporan verifikasi. Setelah itu laporan verifikasi disampaikan kepada delegasi pihak kepabeanan guna persetujuan.

Langkah selanjutnya, MOU/kontrak dinegosiasikan. MOU ini antara lain meliputi perincian kewajiban dan pelayanan standar dari pihak pemerintah dan industri, tugas dan kewajiban, aspek keamanan, monitoring dari kemajuan dan mekanisme peninjauan kembali (review). Jika hal ini telah disetujui/disepakati maka klien dapat ditetapkan

sebagai Accredited Client dengan menandatangani MOU atau kontrak.

### 2.3.3.3. Jepang

Proses menjadi Authorized Economic Operator (AEO) :



Sumber : Customs & Tariff Bureau, Ministry of Finance Japan, 2008 ,p.13

#### GAMBAR 2.5 Proses AEO di Jepang

Prosedur dan langkah-langkah guna mendapatkan fasilitas sebagai AEO :

1. Diawali dengan konsultasi kepada pihak kepabeanan guna mendapatkan informasi dan saran - saran berkaitan dengan pengajuan aplikasi.
2. Pihak perusahaan mengajukan formulir aplikasi disertai dengan dokumen pendukungnya seperti : Compliance Program (CP) , Self Check Sheet, Corporate Registraton Certificate , dan dokumen pendukung lainnya.
3. Pihak kepabeanan memeriksa terhadap aplikasi yang diajukan guna mengetahui apakah pihak perusahaan telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan untuk menjadi AEO.

4. Pihak Kepabeanan melakukan inspeksi ditempat untuk memastikan terhadap tindakan keamanan fasilitas penyimpanan barang dan operasional perusahaan. Termasuk lingkungan sekelilingnya seperti : Pemisahan kargo/barang-barang, pencahayaan, piranti kunci, akses keamanan, sistem komputer, dll. Pihak kepabeanan juga memeriksa apakah prosedur kepabeanan yang dilakukan telah sesuai dengan Compliance Program .
5. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi maka Director General of Regional Customs memberikan persetujuan atas permohonan AEO-nya

#### **2.4.4. Fasilitas Pelayanan Authorized Economic Operator**

##### **2.3.4.1. Uni Eropa**

Pelayanan yang diberikan kepada AEO antara lain : (European Commission, 2007, p.14)

1. Pemeriksaan fisik dan dokumen yang minimum (Fewer physical and document based control), diaplikasikan sejak 01 Januari 2008.
2. Memberikan prioritas jika terpilih dalam pemeriksaan (Priority treatment of consignments if selected for control), diaplikasikan sejak 01 Januari 2008.
3. Dapat memilih tempat pemeriksaan (Choice the the place controls), diaplikasikan sejak 01 januari 2008. Pihak kepabeanan dapat menanyakan kepada AEO untuk mengalihkan pemeriksaan barang ke tempat lainya dimana hal tersebut dapat lebih cepat atau lebih dapat menekan biaya bagi AEO, dalam hal ini diperlukan adanya kesepakatan antara AEO dengan pihak kepabeanan terkait.
4. Kemudahan berupa simplifikasi prosedural kepabeanan (Easier admittance to customs simplifications), diaplikasikan sejak from 01 januar 2008.
5. Memberikan seperangkat data yang minimal dalam ringkasan pemberitahuan (Reduced data set for summary declarations), diaplikasikan mulai 01 juli 2009.
6. Pemberitahuan Pendahuluan (Prior- Notification), diaplikasikan mulai 01 juli 2009.
7. Pusat pelayanan atau koordinator klien (Service centre or client co-ordinator).

Untuk mewujudkan kerja sama yang baik antara institusi kepabeanan dengan AEO, maka AEO mendapat akses kedalam service senter melalui Client coordinator, yang

dapat digunakan AEO bila ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Pusat informasi ini sebaiknya juga ikut serta dalam memonitor pelaksanaan prosedural kepabeanan sehari-hari yang dilakukan oleh AEO, lebih baik lagi jika melakukan menganalisa terhadap alur barang dalam rangka mendeteksi area yang membutuhkan klarifikasi dari AEO.

#### **2.3.4.2. Australia**

Pelayanan yang diberikan kepada Australia's Accredited Client adalah : (Australian Customs Service, 2002, p.24).


1. Memiliki akses kepada individual klien manajer,
2. Pemberitahuan pabean secara periodik,
3. Hanya memberikan informasi yang minimum pada saat impor atau ekspor barang yang mana informasi diberikan secara lengkap secara periodik,
4. Minimum intervensi ;
5. Alternatif cost recovery model secara periodik,

#### **2.3.4.3. Jepang**

Fasilitas yang didapat Authorized Economic Operator , sebagai berikut :

##### **1. Bagi Importir**

- Pemeriksaan dan pengecekan yang minimal
- Pengajuan aplikasi dari pemberitahuan impor dan perijinan sebelum kedatangan Kapal.
- Kargo/ barang impor dapat keluar sebelum pemberitahuan pembayaran pajak dan pembayaran pajak dilakukan.
- Pengajuan pemberitahuan pembayaran pajak secara periodik




Sumber : Customs & Tariff Bureau, Ministry of Finance Japan, 2008 ,p.5

**GAMBAR 2.6. Lodgement of Import Declaration**

## 2. Bagi Eksportir

- Dapat mengajukan pemberitahuan (ekspor barang ) tanpa harus menempatkan barang dalam 'Customs Area '.
- Pemeriksaan dan pengecekan yang minimal



Sumber : Customs & Tariff Bureau, Ministry of Finance Japan, 2008 ,p.6


**GAMBAR 2.7. Lodgement of Export Declaration**

### 3. Pergudangan

Fasilitas yang didapat sebagai AEO , adalah :

- Pendirian / pembuatan 'customs warehouse' baru hanya dengan pemberitahuan.
- Pelaksanaan audit yang minimal dan bebas iuran bulanan

Ilustrasi tentang kemudahan yang didapat sebagai AEO , sebagaimana digambarkan dalam gambar 2.8 , dibawah berikut :




Sumber : Customs & Tariff Bureau, Ministry of Finance Japan, 2008 ,p.7

**GAMBAR 2.8. Customs Warehouse**

### 4. Pengangkut / Perusahaan Ekspedisi

Fasilitas yang didapat sebagai AEO yaitu dapat melakukan 'customs transit' tanpa ijin terlebih dahulu kepada pihak kepabeanan.



Sumber : Customs & Tariff Bureau, Ministry of Finance Japan, 2008 ,p.7


**GAMBAR 2.9. Customs Transit**

## 5. Customs Brokers

Dalam hal importir Non AEO mendelegasikan import clearance kepada Authorized Customs Broker , maka fasilitas yang diperoleh :

- Dapat mengajukan pemberitahuan impor sebelum kedatangan kapal
- Kargo/ barang impor dapat dikeluarkan sebelum pemberitahuan pembayaran pajak dan pembayaran pajak.
- Dapat mengajukan pemberitahuan pembayaran pajak secara periodik


ILUSTRASI :



Sumber : Customs & Tariff Bureau, Ministry of Finance Japan, 2008 , p.8

**GAMBAR 2.10. Authorized Delegated Import Clearance**

Dalam hal , Non AEO Eksportir mendelegasikan ekspor clearance kepada Authorized Customs Broker maka pemberitahuan ekspor dapat dilakukan tanpa harus menempatkan barang terlebih dahulu didalam customs area namun kargo atau barang harus diangkut oleh Authorized Logistic Operator transports .



Sumber : Customs & Tariff Bureau, Ministry of Finance Japan, 2008 , p.9  
**GAMBAR 2.11. Authorized Delegated Export Clearance**

## 2.4.5. Kewajiban Authorized Economic Operator

### 2.4.5.1. Uni Eropa

Dalam rantai pemasok internasional terdapat beberapa stakeholder yang berbeda-beda serta memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda juga. Rangkaian stake holder yang ikut serta dalam rantai pemasok ini adalah :



Sumber : European Commission ,2007, p.20

**GAMBAR 2.12. Stakeholder Dalam Rantai Pemasok Internasional**

Tanggung jawab masing masing-masing stake holder adalah sebagai berikut :

#### 1. Manufaktur (pabrikasi)

Tanggung jawab pabrikasi yaitu :

- Menjamin suatu keselamatan dan keamanan proses produksi dari produk,
- Menjamin suatu keselamatan dan keamanan pasokan dari produksinya kepada klien.

## 2. Eksportir

Tanggungjawab eksportir yaitu :

- Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan ketepatan waktu dari dokumen pemberitahuan ekspor,
- Apabila pemberitahuan ekspor dilakukan oleh eksportir, maka eksportir bertanggungjawab untuk melakukan pemberitahuan ekspor yang mencakup elemen-elemen data dari ringkasan pemberitahuan pengeluaran,
- Mempergunakan formalitas ekspor yang sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan ketentuan kepabeanan,
- Menjamin keselamatan dan keamanan pasokan dari barang ke alat angkut atau ekspedisi pengangkutan atau pihak kepabeanan.

## 3. Ekspedisi Pengangkutan

Tanggungjawab dari ekspedisi pengangkutan :

- Mempergunakan ketentuan dari formalitas transport,
- Menjamin, jika relevan suatu keselamatan dan keamanan transport dari barang,
- Mempergunakan, jika relevan, ketentuan perundang-undangan dalam kesimpulan pemberitahuan.

## 4. Pengusaha Pergudangan

Pengusaha Pergudangan bertanggung jawab terhadap :

- Menjamin pada saat barang-barang ada di dalam gudang pihak kepabeanan atau dalam tempat penyimpanan sementara, barang-barang tersebut tidak dihilangkan dari pengawasan pihak kepabeanan,
- Memenuhi segala kewajiban yang timbul dari pelaksanaan penyimpanan barang berkenaan dengan prosedur kepabeanan yang berkaitan dengan pergudangan atau ketentuan terhadap penyimpanan sementara,
- Patuh terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan didalam otorisasi untuk gudang kepabeanan atau untuk fasilitas penyimpanan sementara,
- Memberikan proteksi yang memadai pada area penyimpanan dari gangguan pihak luar,
- Memberikan proteksi yang memadai terhadap orang yang tidak berwenang untuk melakukan penggantian dan merusak barang.

## 5. Agensi Kepabeanan

Agensi kepabeanan adalah pihak yang bertindak atas nama orang yang berkepentingan dengan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan kepabeanan seperti :importir, eksportir. Dia dapat bertindak atas nama pihak yang berkepentingan (perwakilan langsung) atau atas namanya sendiri (perwakilan tidak langsung). Tanggung jawab Agensi kepabeanan adalah :

- Memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ketentuan kepabeanan , dalam rangka menempatkan barang-barang dalam suatu prosedur kepabeanan , (bagi perwakilan langsung),
- Dalam hal perwakilan tidak langsung, bertanggungjawab pada kebenaran dan ketepatan waktu dari pemberitahuan (declaration) pabean.

## 6. Alat Angkut

Alat angkut adalah orang yang mengangkut barang-barang atau yang berwenang atau yang bertanggungjawab terhadap pengoperasian pengangkut. Tanggungjawab alat angkut, yaitu :

- Menjamin keselamatan dan keamanan pengangkutan barang-barang, khususnya menghindari pihak yang tidak berwenang untuk mengakses dan merusak barang-barang yang diangkut,
- Menyerahkan dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan,
- Mengajukan formalitas legal yang dibutuhkan yang sesuai dengan aturan kepabeanan,
- Mempergunakan formalitas yang sah yang sesuai dengan peraturan kepabeanan.

## 7. Importir

Importir adalah operator atau yang bertindak atas namanya yang membuat pemberitahuan impor. Tanggungjawab dari importir adalah :

- Jika dia tidak menunjuk perwakilan secara tidak langsung dalam urusannya kepada pihak otoritas kepabeanan, maka importir bertanggungjawab untuk menyerahkan barang-barang yang telah disetujui maupun akan digunakan kepada pihak kepabeanan,
- Jika pemberitahuan impor dilakukan oleh importir , maka importir bertanggungjawab terhadap kebenaran atas pemberitahuan tersebut dan akan

mengajukan pemberitahuan tersebut tepat waktu,

- Importir dapat bertindak sebagai operator yang melakukan pemberitahuan keseluruhan /ringkasan data, (diaplikasikan sejak 1 Juli 2009), dan oleh karenanya kebenaran atas pemberitahuan akan menjadi tanggungjawabnya,
- Mengajukan formalitas legal yang dibutuhkan yang sesuai dengan aturan kepabeanan yang berkaitan importasi barang,
- Menjamin keselamatan dan keamanan penerima barang, khususnya menghindari akses dari pihak yang tidak berwenang dan mencegah kerusakan barang tersebut.

#### **2.4.5.2. Australia**

Kewajiban dari Accredited Client Program (berdasarkan ACP bussiness rules bagian 3) adalah sebagai berikut :

1. Klien yang terakreditasi harus melaporkan setiap perubahan yang berkaitan dengan informasi yang akan diberikan kepada pihak kepabeanan,
2. Accredited Client harus menyerahkan pemberitahuan pabean secara periodik kepada pihak kepabeanan pada hari pertama di bulan berikutnya,
3. Accredited Client harus memiliki suatu sistem yang dapat memperbaiki manakala kesalahan sistemik teridentifikasi pada saat proses pelaporan pada pihak pabean,
4. Accredited Client harus meyakinkan bahwa informasi tentang impor dan ekspor yang diberikan kepada pihak kepabeanan telah akurat dan dilaporkan sebagaimana mestinya, dimana kesalahan atas pemberitahuan yang dibuatnya tidak lebih 2 %,
5. Accredited Client harus selalu dapat memenuhi persyaratan untuk mendapat penundaan atas pembayaran kewajiban kepabeanan serta pajak dalam rangka impor,
6. Accredited Client harus secara terus menerus menghilangkan potensial resiko dalam proses penyerahan informasi kepada pihak kepabeanan.

#### **2.4.5.3. Jepang**

Kewajiban bagi AEO adalah melakukan audit mandiri untuk meyakinkan bahwa implementasi dari Compliance Program (CP) terlaksana sebagaimana seharusnya.

Compliance Program meliputi :

1. Mendirikan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Termasuk membangun 'center office' untuk melaksanakan CP dan CP Unit pada masing-masing departemen.
2. Adanya persyaratan bagi patner bisnis yang berkaitan dengan kinerja dari pada CP termasuk didalamnya yaitu aspek keamanan dan membangun kerangka kerja guna meyakinkan bahwa bisnis patner melakukan operasi dengan cara yang tepat dan seharusnya.
3. Pengamanan kargo, alat angkut dan tempat.
4. Melaksanakan prosedur kepabeanan yang seharusnya termasuk membuat daftar barang ( diskripsi , klasifikasi , tarif ,dll ) dan secara waktu kewaktu memperbaharui daftar tersebut.
5. Mengadakan konsultasi , kerjasama dan komunikasi dengan pihak kepabeanan termasuk tentang pelaporan jika terjadi kecelakaan atau kesalahan pelaksanaan dalam pelaksanaan CP.
6. Membangun suatu kerangka kerja untuk program kerja untuk memastikan jalannya pelaporan dalam keadaan darurat dan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan.
7. Membangun kerangka kerja untuk merencanakan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksanaan program-program secara ;periodik dan berkelanjutan.
8. Melakukan internal audit untuk memastikan implementasi dari CP yang seharusnya.

#### **2.4.6. Pengawasan Authorized Economic Operator**

##### **2.4.6.1. Uni Eropa**

Otoritas kepabeanan harus memonitor tingkat kepatuhan terhadap kondisi dan kriteria dari Authorized Economic Operator dengan cara perencanaan audit yang mencakup terhadap hal-hal sebagai berikut : ( European Commission, 2006 ,p.28 )

1. Pemberitahuan pabean yang diperiksa secara acak,
2. Pemeriksaan fisik dari barang impor dan/atau audit yang akan dilakukan,
3. Mengevaluasi beberapa perubahan dari perilaku perusahaan atau pola perdagangan yang menjadi perhatian.

#### 2.4.6.2. Australia

Untuk menilai kepatuhan perusahaan, dilakukanlah pengawasan dengan cara audit. Dimana pelaksanaan audit dibagi menjadi 3 (tiga) model, yaitu: (Australian Customs Service, 2001, p.4,7,9)

##### 1. Commencement audit

Untuk mendapatkan AEO status dibutuhkan audit oleh independent auditor yang mempunyai sertifikat akuntansi. Audit ini menilai sistem dari aplikasi dan proses yang berkaitan dengan standar akreditasi yang dinyatakan dalam Business Rules dan juga sistem dari broker (jika ada) yang berkaitan dengan transaksi atas nama perusahaan yang bersangkutan. Laporan hasil auditnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

- Berisi tentang opini dari kemampuan sistem dan proses yang harus memenuhi persyaratan dari AEO; dan
- Berisi ringkasan dari kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi selama pelaksanaan audit, tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan tanggapan klien berkaitan dengan temuan dan rekomendasi tersebut.

##### 2. Annual Review

Dalam rangka terus menerus memastikan kepatuhan klien terhadap kewajiban dalam Business Rules maka klien akan dinilai melalui self assesment tahunannya yang berkaitan dengan pengawasan prosedural dan proses dari sistem. Tujuan annual review adalah meyakinkan bahwa sistem dari client dan prosedural bisnis telah dilanjutkan untuk menghasilkan laporan impor dan/atau ekspor yang akurat selama dalam periode sejak audit review terakhir. Dimana laporan hasil auditnya meliputi:

- Perincian dari segala pertanggungjawaban dan kewajiban dari perusahaan dan perusahaan jasanya.
- Rekam jejak dari kegiatan ekspor dan impor.
- Bukti-bukti yang memperlihatkan rekam jejak kepatuhan selama 12 bulan.
- Perincian dari sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi.
- Perincian dari sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi dan meralat kesalahan dalam pengetikan dalam proses penyerahan informasi kepada

pihak kepabeanan.

### 3. Ad Hoc Audit

Adalah kewajiban dari client untuk menginformasikan kepada pihak kepabeanan apabila ada perubahan atau perlu tidaknya dilakukan audit. Keputusan ini didasari atas adanya perubahan dari service provider, prosedur pengawasan, personil inti atau barang dalam ruang lingkup kontrak.

Disamping ke-3 metode tersebut, pihak kepabeanan Australia juga melakukan pengecekan kembali (review) setelah 3 sampai 6 bulan setelah ditetapkan menjadi Accredited Client Program (ACP), untuk meyakinkan bahwa kepatuhan perusahaan tetap berkelanjutan. Hal ini merupakan self assesment riview yang dilakukan oleh accredited client yang diverifikasi oleh pihak pabean.

#### **2.4.6.3. Jepang**

Pengawasan terhadap Authorized Economic Operator (AEO) dilakukan dengan cara : ( Customs & Tariff Bureau, Ministry of Finance ,Japan , 2008, p.14)

1. Meriview hasil dari pelaksanaan internal audit oleh AEO yang dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun.
2. Pihak kepabeanan melakukan pemeriksaan ditempat, untuk memastikan bahwa prosedur kepabeanan telah sejalan dengan Compliance Program dan protokol.

#### **2.4.7. Pencabutan Authorized Economic Operator**

##### **2.4.7.1. Uni Eropa**

Pembekuan atau pencabutan AEO dilakukan jika salah satu elemen berikut tidak dipenuhi, yaitu : (European Commision Directorate General Taxation and Customs Union , 2006, p.15).

1. Hasil dari kegiatan pengawasan sebagaimana digambarkan dalam perencanaan audit menunjukkan bahwa perusahaan terkait sudah tidak mampu lagi menanggulangi resiko.
2. Perusahaan menunjukkan tanda-tanda perubahan pada aktivitas organisasi, prosedur dan sebagainya.

3. Adanya Informasi baik secara umum maupun secara spesifik yang dapat mempengaruhi pemberian fasilitas kepada perusahaan yang bersangkutan.
4. Jika pihak kepabeanan pada saat melakukan audit evaluasi menemukan bahwa perusahaan tidak dapat lagi mengontrol resiko dan/atau adanya kemungkinan resiko baru dan/atau sistem internal control perusahaan sudah tidak sebaik masa pre-audit.

#### **2.3.7.2. Australia**

Apabila hasil dari audit menemukan bahwa klien gagal mengoreksi masalah sistemik, atau jika klien telah memberikan pemberitahuan pabean yang salah kepada pihak kepabeanan, pihak kepabeanan dapat menghentikan perlakuan terhadap klien sebagai klien yang telah terakreditasi.

#### **2.4.7.3. Jepang**

Apabila terjadi kendala yang berarti yang ditemukan dalam proses audit, pihak kepabeanan menerbitkan 'Administrative order improvement', namun, apabila langkah-langkah perbaikan tidak dapat dipenuhi sampai dengan waktu yang ditentukan, maka pihak kepabeanan dapat mencabut status AEO yang bersangkutan.

### **2.4.8. Manfaat Authorized Economic Operator**

#### **2.4.8.1. Uni Eropa**

Manfaat dari AEO adalah : (Erns & Young, 2006, p.2).

1. Perusahaan yang memiliki AEO sertifikat memperoleh manfaat dari berbagai fasilitas dari pengawasan kepabeanan berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan (misalnya memperoleh manfaat dari semakin cepatnya waktu clearance),
2. AEO memperoleh manfaat dari pemeriksaan kepabeanan atas barang impor yang sedikit dan apabila pengapalan tertentu akan diperiksa mereka akan mendapat prioritas dibandingkan lainnya,
3. AEO sertifikat diakui di seluruh Uni Eropa dan dapat memperoleh manfaat dari fasilitas yang berkaitan dengan kerjasama kepabeanan internasional,
4. Dengan memiliki sertifikat AEO, hal ini menyatakan kualitas/kondite dari perusahaan.

#### **2.4.8.2 Australia**

Manfaat sebagai Accredited Client Program, yaitu : (Accredited Client Program, 2003, p.3)

1. Memperoleh akses kepada seorang client managemen framework, yaitu seorang perwakilan dari pihak kepabeanan yang akan memberikan bantuan yang berkaitan dengan proses impor.
2. Memberikan informasi yang minimal pada saat impor dan memberikan pemberitahuan pabean secara periodik.
3. Proses pengeluaran barang dengan minimal intervensi

#### **2.4.8.3. Jepang**

Manfaat dari AEO program, adalah : ( Customs & Tariff Bureau,Ministry of Finance , Japan , 2008, p.4)

1. Menaikan reputasi sebagai perusahaan yang lebih patuh (dibandingkan non AEO) dan perusahaan yang berorientasi keamanan.
2. Dalam pelaksanaan peraturan kepabeanan , AEO lebih diutamakan (dibandingkan Non AEO) .
3. Membangun hubungan yang lebih baik baik kepada pihak kepabeanan

### **2.5. Model Persamaan**

Di Indonesia AEO diterjemahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Mitra Utama. Oleh Tim Percepatan Reformasi Bidang Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditetapkan kriteria akreditasi Mitra Utama secara umum adalah sebagai berikut : (Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Kepabeanan, 2007, p.2).

1. Perusahaan memiliki pola bisnis yang jelas dalam pengertian transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak lain di luar negeri dilakukan dengan standar dan prosedur yang baku dan mengacu pada praktek bisnis yang umum berlaku,
2. Memiliki rekam jejak kepatuhan terhadap ketentuan dibidang kepabeanan yang tinggi,
3. Memiliki pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan pemberitahuan

pabean yang dibuat .

Ketiga kriteria umum diatas kemudian diterjemahkan menjadi sebelas variabel atau kriteria yang dianggap mempengaruhi akreditasi Mitra Utama yaitu :

### **1. SPR,**

Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) adalah surat pemberitahuan telah memenuhi syarat registrasi importir yang berisi NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). Menurut Juhais Irwan, 2007 definisi tentang Registrasi importir adalah kegiatan pendaftaran dan penelitian yang dilakukan oleh DJBC terhadap importir untuk dapat dilayani dalam rangka pemenuhan persyaratan kepabeanan di bidang impor, setelah melakukan registrasi maka importir akan mendapat Sertifikat Registrasi Pabean (p.75).

Dalam pasal 3 Peraturan Menkeu Nomor : 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir, disebutkan bahwa Nilai SPR adalah penilaian yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan eksistensi perusahaan, identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan, jenis usaha, serta kepastian penyelenggaraan pembukuan dari perusahaan.

Nilai SPR ini menunjukkan berapa lama perusahaan yang telah berdiri, berapa asset yang dimiliki, dan telah mendapat penilaian atau pemeriksaan dari beberapa pihak seperti ISO , Direktorat Jenderal Pajak, dan sebagainya. Sehingga semakin tinggi nilai SPR suatu perusahaan , maka resiko yang melekat terhadap perusahaan yang bersangkutan adalah rendah bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , sehingga peluang menjadi Mitra Utama semakin besar.

### **2. PIB.**

Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah jumlah dokumen impor selama tahun 2006 bagi perusahaan yang ditunjuk sebagai obyek penelitian pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta. Secara umum hal ini untuk melihat jumlah frekuensi importasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Frekuensi importasi merupakan representasi dari keaktifan atau perputaran persediaan yang mengukur efisiensi persediaan barang dagangan. Rasio perputaran

persediaan merupakan indikasi yang menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan (Agnes Sawir, 2003, p.15). Oleh karenanya semakin banyak jumlah pembelian ( PIB) menunjukkan semakin baik manajemen dapat mengontrol modal perusahaan, dengan demikian , resiko yang melekat pada perusahaan yang bernilai rendah. Sehingga sebagai perusahaan yang beresiko rendah, perusahaan memiliki peluang yang besar sebagai Mitra Utama.

### **3. NP.**

Nilai Pabean (NP) adalah merupakan nilai impor selama tahun 2006 dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Data impor ini diperoleh dari Tim Reformasi Percepatan Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai berasal dari self assesment pihak terkait seperti tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Hipotesis dari variabel ini adalah semakin besar Nilai Pabean maka akan semakin besar pula dasar pengenaan pajaknya, sehingga seharusnya hal ini sejalan dengan kemampuan perusahaannya dalam membiayai jalan usahanya .Semakin besar kemampuan perusahaan dalam membiayai jalan usahanya , maka resiko yang melekat terhadap perusahaan adalah rendah bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .Sehingga semakin besar nilai pabeannya maka akan memperbesar kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas sebagai Mitra Utama.

### **4. PMSK.**

Merupakan jumlah pemasok selama tahun 2006 dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian yang datanya diperoleh dari Tim Reformasi Kepabeanan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data bersumber dari self assesment yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang tercantum dalam dokumen impor barang (PIB) yang bersangkutan.

Pemasok (Supplier) adalah “ an organizaton that provides a product to a company. Product are often passed in a chain from supplier to the company (Tooling University on line, 2008, p.1 ) ” , variabel ini menunjukkan kejelasan bisnis (nature of business) dari perusahaan yang bersangkutan, semakin sedikit jumlah pemasok maka pola transaksi

importir semakin sering berulang sehingga mudah diprediksi dan diawasi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai importir. (Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Pelayanan Bea Cukai slide , 2007, p.5). Sehingga resiko yang melekat pada perusahaan adalah rendah hingga peluang untuk mendapat fasilitas sebagai Mitra Utama semakin besar.

### **5. PIB/PMSK.**

Merupakan rasio perbandingan antara jumlah dokumen impor barang (PIB) dengan jumlah pemasok selama tahun 2006 bagi perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Rasio ini menunjukkan berapa banyak rata-rata importasi yang dilakukan perusahaan untuk setiap pemasoknya dalam periode 01 Januari 2006 s.d 31 Desember 2006 dimaksudkan untuk melihat pola transaksi yang berulang-ulang terhadap pemasok yang sama diluar negeri. (Tim Percepatan Reformasi Pelayanan Bea dan Cukai slide, 2007, p.5 ).

Sebagaimana yang disampaikan oleh European Commission, 2005 bahwa hal yang menjadi atensi dalam menilai resiko , antara lain berkaitan dengan informasi volume usaha perusahaan guna memberikan gambaran tentang perusahaan dan aktivitasnya , indikatornya antara lain pembelian , dan hal yang menjadi penekanan adalah estimasi ( per supplier jika memungkinkan ) dari volume pembelian dua tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran terhadap barang yang bersangkutan. (p.32 ).

Semakin besar rasio ini, maka perusahaan dianggap memiliki resiko yang rendah bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga perusahaan memiliki peluang untuk mendapatkan fasilitas sebagai Mitra Utama.

### **6. HS/JMLBRG.**

Merupakan rasio dari jumlah klasifikasi atau jenis komoditas impor ( Harmonize System ) yang terdapat dalam dokumen impor (PIB) dibandingkan dengan jumlah barang dalam dokumen impor selama tahun 2006 bagi perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Secara umum rasio ini melihat homogenitas dari barang impor yang bersangkutan yaitu Nature Of Business dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini , rasio yang kecil menunjukkan bahwa jenis barang yang diimpor perusahaan semakin banyak yang berulang sehingga mudah diprediksi dan diawasi bagi Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai importir. Semakin kecil nilai rasio ini, maka perusahaan memiliki nilai resiko yang rendah bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga peluang perusahaan menjadi Mitra Utama lebih besar.

#### **7. NP/ Modal.**

Merupakan rasio dari rata-rata Nilai Pabean selama tahun 2006 dibandingkan dengan modal perusahaan. Modal (Capital) adalah uang atau harta benda (barang, pabrik, kantor dan sebagainya) yang dipakai untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan, menambah kekayaan dan sebagainya (Sigit, Sujana, 2003, p.81).

Rasio Nilai Pabean dibandingkan dengan Modal yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan berapa besar kemampuan perusahaan sesungguhnya dalam menjalankan usahanya dibandingkan transaksi yang dilakukannya (going concern). Semakin kecil rasio menunjukkan bahwa nilai impor perusahaan memiliki nilai yang lebih kecil dari investasi yang ditanamkan perusahaan sehingga setiap ketidakpatuhan akan membahayakan investasi perusahaan yang jauh lebih besar nilainya. Semakin kecil rasio ini, maka resiko yang melekat pada perusahaan juga semakin kecil, sehingga peluang menjadi Mitra Utama menjadi besar.

#### **8. NP/AKTIV.**

Merupakan rasio dari rata-rata nilai impor selama tahun 2006 perusahaan dibandingkan dengan nilai aktiva perusahaan yang tercantum dalam data isian registrasi importir. Aktiva (Asset) adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga aktiva pada dasarnya merupakan kekayaan perusahaan. (Niswonger, Warren Reeve, Fess, 1999, p.44).

Pengendalian internal dan metode pemrosesan informasi sangat penting dalam sistem akuntansi karena pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya (Niswonger, Warren, Reeve, Fess, 1999, p.183). Demikian pentingnya aktiva ini, sehingga dijelaskan bahwa seorang akuntan sistem harus mampu merencanakan suatu

sistem yang memiliki unsur memeriksa dan mencocokkan untuk dapat menjaga aktiva perusahaan.( Niswonger, Warren, Reeve, Fees, 1992, p.9).

Rasio nilai pabean dibandingkan nilai aktiva perusahaan menunjukkan tentang nilai kekayaan perusahaan yang dijamin pada setiap nilai pabean yang diberitahukan. Hal ini menghasilkan hipotesa bahwa semakin tinggi nilai aktiva suatu perusahaan maka semakin tinggi pengendalian/pengawasan internal yang dilakukan sehingga resiko yang melekat terhadap perusahaan rendah dan peluang perusahaan memperoleh fasilitas sebagai Mitra Utama semakin besar.

### **9. BMPDRI/AKLCR.**

Merupakan rasio dari rata-rata pungutan pajak dalam rangka impor dibandingkan aktiva lancar dari perusahaan. Aktiva lancar adalah uang kas atau aktiva lainnya yang dapat dinilai dengan uang, misalnya saham, wesel, aksep, sertifikat, deposito yang dijadikan investasi bagi perusahaan atau dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun ( Sigit, Sujana, 2003, p.136 ).

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam hal pembayaran pajak dalam rangka impornya . Semakin kecil rasio , menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (European Commision, 2005, p.55) sehingga resiko yang melekat terhadap perusahaan rendah dan peluang perusahaan memperoleh fasilitas sebagai Mitra Utama semakin besar.

### **10. KAP.**

KAP singkatan dari Kantor Akuntan Publik, yakni Laporan Keuangan yang memiliki opini wajar tanpa pengecualian yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik .

Laporan Keuangan yang sudah diperiksa oleh akuntan publik adalah penting karena laporan tersebut telah dibandingkan/dicocokkan dengan catatat-catatan akuntansinya oleh akuntan independen. Setelah akuntan independent melakukan penelitian sesuai dengan standard dan prosedur pemeriksaan yang lazim, maka akuntan independen akan memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi yang lazim dan telah diterapkan secara konsisten (S. Munawir, 2002, p.11).

Kriteria ini menunjukkan jaminan keobyektifan dan keakuratan terhadap nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang menggambarkan tentang kondisi serta kemampuan keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam hal ini kewajiban jangka pendeknya berupa pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya. Adanya Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian menunjukkan kehandalan dari perusahaan yang menyebabkan resiko yang melekat pada perusahaan adalah rendah sehingga peluang menjadi Mitra Utama semakin besar.

#### **11. SPKPBM/BMPDRI.**

Merupakan rasio dari total kekurangan bayar pungutan impor dibandingkan dengan total pungutan impor. Dimana Surat Penetapan Kekurangan Bea Masuk (SPKPBM) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan dan Cukai berkaitan dengan pemberitahuan kepada pihak perusahaan akan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI .BMPDRI adalah total pungutan dalam rangka impor yang terdiri dari Bea Masuk dan Pungutan Dalam Rangka Impor Lainnya (PPn impor, PPh impor pasal 22, PPnBM) selama tahun 2006.

Rasio ini menunjukkan perbandingan terhadap seberapa besar kekurangan bayar terhadap kewajiban pembayaran pajak dalam rangka impor yang telah dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-24/BC/2007 Agustus 2007 telah ditetapkan bahwa nilai keakuratannya paling tidak 98 persen. Penentuan nilai keakuratan sebesar 98 persen juga diberlakukan di Australia (Australian Customs Service, 2003, p.5).

Rasio ini menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran pungutan impornya. Semakin kecil rasio ini, menunjukkan tingkat kepatuhan yang semakin besar , sehingga resiko yang melekat terhadap perusahaan adalah rendah, hingga peluang menjadi Mitra Utama semakin besar.

Kesebelas kriteria akreditasi yang digunakan oleh Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai apabila diformulasikan menjadi persamaan

ekonometrik maka terlihat seperti di bawah ini :

$$\begin{aligned} U &= \alpha + \beta_1 \text{SPR}_i + \beta_2 \text{PIB}_i + \beta_3 \text{NP}_i + \beta_4 \text{PMSK}_i + \beta_5 \text{PIB/PMSK}_i \\ &+ \beta_6 \text{HS/JMLBRG}_i + \beta_7 \text{NP/MODAL}_i + \beta_8 \text{NP/AKTV}_i \\ &+ \beta_9 \text{BMPDRI/AKTLCR}_i + \beta_{10} \text{KAP}_i + \beta_{11} \text{SPKPBM/PDRI}_i, \dots (2.3.) \end{aligned}$$

## 2.5. Pemilihan Model.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka fungsi distribusi logistik yang dipilih adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \frac{e^u}{1 + e^u}$$

$Y_i$  = probabilitas yang diestimasi dengan kasus sebanyak **1089** ( $i = 1, \dots, n$ ), dan  $u$  adalah persamaan regresi biasa dengan formula sebagaimana dibawah ini :

$$\begin{aligned} U &= \alpha + \beta_1 \text{SPR}_i + \beta_2 \text{PIB}_i + \beta_3 \text{NP}_i + \beta_4 \text{PMSK}_i + \beta_5 \text{PIB/PMSK}_i \\ &+ \beta_6 \text{HS/JMLBRG}_i + \beta_7 \text{NP/MODAL}_i + \beta_8 \text{NP/AKTV}_i \\ &+ \beta_9 \text{BMPDRI/AKTLCR}_i + \beta_{10} \text{KAP}_i + \beta_{11} \text{SPKPBM/PDRI}_i \\ &+ \gamma_n, \dots (2.4.) \end{aligned}$$

Dimana :

$\alpha$	=	Konstanta,
$\beta_1 \dots \beta_{11}$	=	Koefisien,
$Y$	=	Kategori Mitra Utama (1) atau Non Mitra Utama (0), Probabilitas $\geq 80\%$ = MITA ; Probabilitas $< 80\%$ Non MITA
SPR	=	Surat Pemberitahuan Registrasi,
PIB	=	Pemberitahuan Impor Barang,
NP	=	Nilai Pabean,

PMSK	=	Jumlah Pemasok,
PIB/PMSK	=	Rasio jumlah Pemberitahuan Impor Barang dibandingkan Jumlah Pemasok,
HS/JMLBRG	=	Rasio jumlah klasifikasi atau jenis komoditas Impor dalam (PIB) dibandingkan jumlah barang dalam PIB,
NP/MODAL	=	Ratio rata-rata nilai pabean dibandingkan jumlah modal
NP/AKTV	=	Rasio rata-rata nilai pabean dibandingkan aktiva perusahaan,
BMPDRI/AKTLCR	=	Rasio rata-rata jumlah pungutan impor dibandingkan jumlah aktiva lancar Perusahaan,
KAP	=	Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian
SPKPBM/PDRI	=	Rasio total kekurangan bayar pungutan impor dibandingkan total pungutan Impor
$\gamma$	=	Variabel lainnya